



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/190 /408.21/2010**

TENTANG

**DESA / KELURAHAN PELAKSANA TERBAIK PROGRAM TERPADU P2W – KSS
TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Penilaian Lokasi Pembinaan dan Evaluasi Program Terpadu P2W–KSS Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2010 oleh Tim Pembina dan Evaluasi Program P2W–KSS, maka ditetapkan dan diberikan penghargaan sebagai Desa/Kelurahan pelaksana terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2010;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Evaluasi Program P2W–KSS Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program P2W dalam Pembangunan di Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Pacitan 2006 – 2011 sbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512

Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010 ;

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Jawa Timur Nomor : 444.2 / 221 / 211.5 / 2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Kriteria calon lokasi P2W-KSS tahun 2010;
 2. Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Program P2W – KSS Propinsi Jawa Timur 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Program Terpadu P2W-KSS Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2010, adalah Desa Pucangombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan.

KEDUA : Pelaksana terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini ditetapkan untuk mengikuti periombaan Evaluasi Program P2W – KSS di Tingkat Propinsi Jawa Timur Tahun 2010.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 12 - 7 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Madiun;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Dinas / Badan / Kantor / Bagian Lingkup Pemkab Pacitan (selaku tim pembina);
8. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Desa Lokasi Peringkat terbaik Pelaksana Program P2W – KSS.